

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara

Dian Hera Lamba¹

Agustinus Pati²

Stefanus Sampe³

Email Korespondensi: heralambadian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya ketimpangan gender dalam berbagai sektor pembangunan serta belum optimalnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat perangkat daerah. Padahal, secara normatif PUG telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta peraturan teknis di tingkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparatur DP3AD dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AD Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki komitmen kelembagaan dan struktur formal dalam pelaksanaan PUG, seperti pembentukan Kelompok Kerja PUG dan penyusunan dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip kesetaraan gender. Namun, implementasi PUG belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah belum efektifnya komunikasi kebijakan antar perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi analisis gender, kurangnya data terpilah menurut jenis kelamin, serta dukungan anggaran yang masih terbatas. Selain itu, rendahnya keterlibatan pimpinan OPD dan seringnya rotasi aparatur turut memengaruhi keberlanjutan pelaksanaan PUG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PUG sangat dipengaruhi oleh penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan struktur birokrasi yang konsisten. Oleh karena itu, disarankan agar DP3AD memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan pelatihan analisis gender, serta mendorong komitmen pimpinan daerah agar PUG dapat terintegrasi secara efektif dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah Daerah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam kebijakan pembangunan daerah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terletak pada belum optimalnya integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, terbatasnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam menerapkan instrumen analisis gender, rendahnya komitmen politik yang membuat isu gender sering dipandang sebatas formalitas, serta adanya hambatan sosial-budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat. Akibatnya, tujuan PUG untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan belum tercapai secara maksimal. Akibat dari ketidakadilan tersebut, muncul berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, diskriminasi terhadap perempuan, serta dampak turunan seperti kemiskinan dan stunting pada anak. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya masalah individu, tetapi bersumber dari sistem sosial yang tidak responsif gender. Karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang mendesak.

Berangkat dari fakta tersebut, penting untuk menelaah sejauh mana implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah benar-benar terlaksana di tingkat lokal, khususnya pada DP3AD Provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga teknis yang memiliki

mandat utama dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini berfokus pada aspek kebijakan/regulasi dan sumber daya manusia pelaksana, untuk menilai apakah strategi PUG yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 serta Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 benar-benar terimplementasi sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di daerah.

Substansi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kebijakan ini bertujuan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan, sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Di Provinsi Sulawesi Utara, integrasi gender dilakukan melalui penggunaan alat analisis seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), serta penyediaan data terpilah sebagai dasar penyusunan program.

Dalam pelaksanaannya, DP3AD Provinsi Sulawesi Utara berperan sebagai koordinator utama pelaksanaan PUG di seluruh perangkat daerah. Tugas ini mencakup pendampingan OPD, pelatihan aparatur, penguatan focal point, serta memastikan Pokja PUG berfungsi secara efektif. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait komunikasi kebijakan dan ketersediaan sumber daya, seperti SDM yang kompeten, anggaran yang

memadai, serta perangkat pendukung seperti data gender dan sistem informasi terintegrasi.

Mengacu pada teori implementasi George C. Edwards III, keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sumber daya. Komunikasi diperlukan agar pesan kebijakan PUG dipahami secara jelas dan konsisten oleh semua OPD, sementara sumber daya menentukan kemampuan pelaksana dalam menjalankan analisis gender, menyusun anggaran responsif gender, dan menyediakan data terpilah. Keterbatasan pada dua aspek ini menjadi penyebab utama belum optimalnya implementasi PUG di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai bagaimana komunikasi dan sumber daya memengaruhi pelaksanaan kebijakan PUG di DP3AD.

Penelitian Terdahulu

1. Rivie, V., Pati, A., & Rengkung, F. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Utara. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan fokus mengkaji terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980) tentang indikator dalam mengevaluasi sebuah kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan dari sisi komunikasi dan struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara sudah

dapat dikatakan baik dan memadai. Namun dari sisi sumber daya manusia yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan minimnya dana yang tersedia. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana dengan yang diharapkan.

2. Napitupulu, S. S. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, persamaan pada penelitian ini pada fokus kajian dan metode penelitian, dengan perbedaan pada tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Sumatera Utara dalam proses membuat kebijakan dan tujuan kebijakan sudah cukup baik, bisa dilihat dari karakteristik badan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi, mengikuti diskusi publik antar organisasi kemudian dari segi sosial dan politik, membuat kelas mandiri, kelas Pendidikan politik, dari segi ekonomi membuat diskusi ekonomi kreatif, akses modal ini sudah menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada dinas tersebut sudah cukup baik meski pencapaiannya belum maksimal.
3. Dahlia, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas

Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020). *Journal Politique*, 4(2), 156-186. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian Adalah Tempat Di Mana Peneliti Akan Memperoleh Data Yang Diperlukan Untuk Menjawab Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian." Artinya Lokasi Dipilih Karena Relevansi Dan Keterkaitannya Dengan Variabel Penelitian. Sugiyono (2017:38)

Penelitian ini berlandaskan pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) serta fokus subjek utama yaitu aparatur pegawai PUG di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara. Dengan fokus utama penelitian ini menekankan dua variabel George C Edward III yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu komunikasi, sumber daya Sikap Birokrasi atau Pelaksana struktur organisasi.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa

analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan

Pembahasan

Optimalisasi kebijakan gender di daerah ke depan membutuhkan dukungan yang lebih sistematis berbasis data pembangunan dari BPS, integrasi perencanaan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, serta penguatan pengawasan dan audit responsif gender oleh Inspektorat Provinsi, sehingga implementasi PUG tidak lagi berjalan parsial, melainkan konsisten, adaptif, dan berkelanjutan dalam sistem pembangunan daerah.

Maka berikut ini merupakan pembahasan dari masing masing poin berdasarkan hasil penelitian temuan dilapangan:

- 1) Aspek komunikasi berdasarkan fakta penelitian ini implementasi kebijakan PUG di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan telah dibangun melalui jenjang koordinasi formal, terutama dengan keberadaan forum kelembagaan POGJA-PUG Sulawesi Utara. Gubernur Sulawesi Utara memberikan mandat koordinasi melalui keputusan resmi yang menjadi dasar kewenangan, pembagian tugas, dan tanggung

jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Keberadaan mandat formal ini pada dasarnya menciptakan kerangka koordinatif yang seharusnya mampu memastikan pemahaman kebijakan gender secara seragam di seluruh sektor pembangunan daerah.

Forum rapat koordinasi POGJA-PUG secara normatif dirancang menjadi ruang pertemuan antar kepala OPD dan focal point guna melakukan sharing pemahaman mengenai konsep gender, regulasi terbaru, hingga strategi perencanaan dan penganggaran responsif gender. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa pertemuan belum berlangsung secara teratur bulanan sebagaimana idealnya forum koordinasi lintas sektor yang efektif. Sebagian besar rapat hanya dilaksanakan dalam pola triwulanan, semester, atau pada akhir tahun, sehingga intensitas diskusi dan keberlanjutan arus informasi masih terbatas. Keterbatasan frekuensi ini mengakibatkan komunikasi kebijakan PUG belum mampu membangun ekosistem pemahaman yang stabil serta adaptif dalam dinamika birokrasi pemerintahan daerah.

Untuk memperkuat pelaksanaan komunikasi kebijakan PUG, pemerintah provinsi kemudian membentuk unit koordinasi yang lebih kecil sebagai motor penggerak, yaitu "Driver PUG" yang beranggotakan lima OPD. Tim driver ini dibentuk untuk mempercepat penyampaian instruksi antar OPD, terutama dalam aspek perencanaan penganggaran. Komando perencanaan gender dipimpin oleh ketua pokja perencanaan daerah, sedangkan sektor keuangan dan penandaan

(tagging) anggaran responsif gender diharapkan dilakukan oleh instansi keuangan daerah dan OPD teknis lainnya. Tujuan pembentukan driver ini adalah untuk memangkas alur koordinasi yang dianggap terlalu besar ketika melibatkan 40 lebih OPD di struktur pemerintahan provinsi. Walau skema komunikasi formal dan teknis telah dibentuk, temuan penelitian menunjukkan bahwa alur komunikasi mengalami hambatan pada dua titik. Titik pertama adalah kurangnya sosialisasi terstruktur di internal OPD, yang mengakibatkan aparatur daerah termasuk para kepala dinas dan sekretaris OPD sebagai ketua focal point belum sepenuhnya memahami peran dan tugas mereka di dalam strategi PUG. Titik kedua adalah seringnya rotasi personel, yang mengakibatkan pengetahuan analisis gender tidak tertransfer secara otomatis kepada aparatur baru. Akibatnya, proses sosialisasi di forum koordinasi sering berulang dari materi dasar karena selalu dihadiri staf baru yang belum pernah mengikuti pembekalan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum bersifat melembaga dalam sistem kerja OPD, melainkan masih bersandar pada pemahaman personal aparatur yang hadir pada forum tertentu.

2) Sumber daya dalam implementasi kebijakan PUG di DP3AD Provinsi Sulawesi Utara mencakup sumber daya manusia (SDM), anggaran, serta ketersediaan alat kerja dan dokumen teknis analisis gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SDM yang memiliki kapasitas khusus analisis gender masih sangat minimal. Aparatur yang ada umumnya belum pernah

mengikuti pelatihan intensif berbasis asrama selama 3 hari atau lebih, sebagaimana standar pelatihan implementasi PPRG yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga nasional. Padahal, kemampuan analisis gender membutuhkan pemahaman bertahap dari konsep dasar gender, membaca regulasi, menyusun dokumen teknis, hingga melakukan penandaan anggaran responsif gender. Keterbatasan SDM juga berdampak pada kapasitas pendampingan yang dilakukan oleh DP3A. Forum kerja PUG lebih banyak berfungsi seperti kelas asistensi atau tutorial, di mana instruktur dari DP3A mengarahkan langsung aparatur OPD dalam menyusun dokumen gender seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget (GAB). Pola pendampingan ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan analisis gender belum tercapai secara mandiri oleh OPD, sehingga aparatur masih membutuhkan "tutor" dalam proses penyusunan ARG dan RKA tahunan.

Pada aspek anggaran, penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, inovasi program, dan koordinasi lintas sektor masih mengalami keterbatasan dukungan karena belanja kegiatan PUG masih sangat bergantung pada alokasi APBD. DP3A belum memiliki Daftar Isian Anggaran (DIPA) sendiri sebagaimana kementerian, sementara alokasi APBD provinsi terhadap bidang PUG masih terbatas. Akibatnya, DP3A hanya menjalankan kegiatan yang sudah teranggarkan, dengan ruang inovasi yang minim karena terdapat kekhawatiran program tidak

mendapat dukungan anggaran lanjutan. Walaupun terbatas, terdapat upaya optimalisasi sumber daya melalui sub-kegiatan pemberdayaan perempuan berbasis empat kriteria rentan, seperti perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga miskin, perempuan terdampak bencana, dan perempuan rentan kemiskinan lainnya. Program pelatihannya mencakup keterampilan ekonomi seperti memasak, menjahit, dan terapi pijat bagi perempuan di wilayah kerja pariwisata daerah. Contoh nyata temuan ini adalah pelatihan pijat bagi 16 perempuan sebagai terapis layanan tamu mancanegara, yang diselenggarakan melalui dukungan anggaran OPD pariwisata, dan berfungsi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi perempuan kategori miskin. Kegiatan ini pada dasarnya memenuhi dimensi PUG di sektor pemberdayaan perempuan, meskipun belum menyentuh penguatan kapasitas keseluruhan strategis implementasi kebijakan PUG lintas OPD.

3) Disposisi dalam penelitian ini merujuk pada sikap, pemahaman, dan komitmen aparatur OPD dalam menjalankan mandat PUI dan strategi PUG. Secara kelembagaan, mandat sudah diberikan melalui SK gubernur kepada setiap OPD dalam keanggotaan POGJA-PUG daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai peran focal point PUG, kelompok kerja PUG, dan tanggung jawab analisis gender masih rendah pada pimpinan OPD. Hal ini tercermin dari perwakilan rapat koordinasi yang sering hanya dihadiri staf teknis, bukan pengarah

kebijakan atau pimpinan OPD selaku pengambil keputusan.

Tantangan besar pada aspek disposisi juga diperburuk oleh rotasi personel dan jabatan yang cepat, tanpa mekanisme transfer pengetahuan yang melembaga. Aparatur baru yang menghadiri rapat koordinasi sering tidak memiliki dasar pemahaman tentang GAP dan GAB sehingga pembahasan kebijakan terhambat dan selalu kembali ke pengenalan konsep dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen secara normatif ada, tetapi secara operasional belum menjadi kultur kerja di perangkat daerah seperti halnya penanganan isu prioritas lain semisal stunting yang sudah memiliki satgas dan indikator operasional internal tetap di OPD.

Selain itu, walaupun aparatur PUG di DP3A memiliki keinginan kuat untuk menjalankan inovasi program, terdapat kekhawatiran akan keberlanjutan dukungan anggaran serta risiko kesalahan administrasi. Keraguan ini menunjukkan bahwa sikap implementor belum sepenuhnya didukung oleh sistem kelembagaan internal yang memberi ruang aman bagi aparatur untuk berinovasi dengan landasan responsif gender. Tanpa penguatan komitmen operasional, implementasi kebijakan PUG akan sulit menyamai pola eksekusi isu prioritas lain yang sudah mendapat perlakuan “tagging” dan dukungan anggaran yang besar di sistem perencanaan daerah.

4) Struktur birokrasi dalam implementasi PUG di lingkungan Pemprov Sulawesi Utara dirancang berlapis. Skema besar berada pada POGJA-PUG lintas OPD, sedangkan tim teknis yang lebih kecil dipangkas ke level driver PUG

untuk memudahkan koordinasi anggaran tahunan. Di dalam struktur driver ini, terdapat pembagian tugas antar OPD perencanaan daerah, OPD keuangan, OPD pengawasan, dan OPD toolbox teknis gender. Peran perencanaan pembangunan dan penandaan prioritas kegiatan gender diharapkan berada di OPD perencanaan provinsi, sementara alokasi pembiayaan gender dalam dokumen RKA tahunan berada di OPD keuangan daerah. Dalam hal pengawasan dan verifikasi dokumen, peran pengendalian diarahkan kepada Inspektorat Provinsi sebagai auditor perencanaan dan realisasi anggaran responsif gender. DP3A sendiri berperan sebagai sekretariat teknis koordinasi, penyedia data melalui sistem informasi gender dan anak, serta aktor pendampingan penyusunan analisis gender di tiap OPD. Walaupun peran birokratif ini telah dibangun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan, asistensi, dan audit gender belum berjalan secara maksimal karena belum ada mekanisme rinci yang menjadi standar operasional tetap dalam proses perencanaan dan evaluasi strategis PUG di seluruh sektor OPD.

Struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya menciptakan arus kerja yang otomatis, sebagaimana harapan pemprov itu sendiri. Tanpa SOP rinci, program PUG sering “diterjemahkan ulang” oleh internal OPD, bila pun diterjemahkan, dan lebih banyak bergantung pada asistensi DP3AD. Idealnya, struktur birokrasi memiliki standar operasional yang menjamin informasi isu gender mengalir

secara utuh ke semua lembaga hingga level pelaksana teknis. Saat ini hal tersebut belum.

Penutup

Kesimpulan

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PUG di lingkungan pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara sudah memiliki kerangka koordinasi, instruksi formal, dan pendampingan melalui DP3AD. Namun, efektivitasnya masih rendah karena pemahaman konseptual belum merata dan kapasitas SDM belum memadai akibat keterbatasan anggaran serta lemahnya transfer pengetahuan antar aparat. Hasil wawancara ini juga sejalan dengan perkembangan capaian indikator gender yang dirilis oleh BPS dan dikelola dalam sistem PPRG yang diorkestrasi di tingkat provinsi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Temuan utama menegaskan bahwa komunikasi dan sumber daya adalah titik paling krusial yang menghambat efektivitas pelaksanaan PUG di daerah

Saran

Komunikasi Perlu penguatan koordinasi rutin melalui forum Pokja PUG yang lebih konsisten, terjadwal, dan mewajibkan kehadiran focal point serta pimpinan OPD, bukan hanya perwakilan staf. POGJA-PUG bersama Bappeda dan Pemprov Sulawesi Utara disarankan menyusun standar alur instruksi (SOP) vertikal–horizontal agar informasi isu gender tidak terputus saat proses distribusi program ke tiap OPD.

Diperlukan strategi retensi SDM dengan menetapkan aparaturnya yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki sertifikasi sebagai tim teknis tetap minimal 2–3 tahun untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan. Keterbatasan anggaran dapat diantisipasi dengan mendorong

kolaborasi pendanaan pelatihan dengan skema dukungan pusat atau program statistik sektoral yang dirilis oleh BPS, khususnya pada pelatihan analisis gender menggunakan tools GAP dan GAB.

Perlu peningkatan komitmen internal OPD melalui penguatan mandat kelembagaan di masing-masing perangkat daerah, dengan turunan kebijakan yang jelas dari kepala dinas ke sekretaris OPD selaku ketua focal point. Dukungan pimpinan perlu dikonkretkan dalam bentuk reward kelembagaan agar aparaturnya tidak ragu berinovasi menjalankan PUG dan PPRG.

Mekanisme pengawasan dan asistensi harus diperkuat oleh Inspektorat, terutama lewat audit dan verifikasi dokumen perencanaan-penganggaran responsif gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dinas teknis, seperti DP3AD dan pemerintah desa/daerah, disarankan memperluas keanggotaan Pokja hingga level teknis serta memastikan pembagian peran dalam PERGUB/SK bekerja secara operasional, bukan hanya formal.

Daftar Pustaka

- Dahlia, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabup atemBojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020). *Journal Politique*, 4(2), 156-186.
- Edwards, George C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fauziyah, I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan

- rakyat Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 1-18.
- Handayani, D. W. (2024). Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 2(2), 78-92.
- Handayani, D. W. (2024). Ruang publik pengarusutamaan gender dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Partisipatoris Kebijakan Publik*, 2(1). <https://doi.org/10.61476/72ttv330>
- Handayani, T., & Widodo, W. (2014). Konsep dasar implementasi pengarusutamaan gender pada pendidikan keaksaraan fungsional di propinsi jawa timur. *Jurnal Humanity*, 10(1).
- Hermina, D. (2014). Strategi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pendidikan. *Muadalah*, 2(1).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2022–2024). *Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA): Dataset dan indikator terpilah*. <https://siga.kemenpppa.go.id>
- Malau, W. (2014). Pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125-131.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117-134.
- Napitupulu, S. S. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nurhayati, N., & Yasir, M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Batam No 7 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Di Kota Batam Tahun 2016. *Jurnal Trias Politika*, 3(1), 49-66.
- Ondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Poma, M. D., & Tueno, N. S. (2021). Implementasi Program Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Rakyat Di Provinsi Gorontalo. *Publik*, 8(1), 105-113.
- Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81-91.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah).

- JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 93-108.
- Rivie, V., Pati, A., & Rengkung, F. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(3), 105-120.
- Salsabilla, S. (2022). Peran Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap kesetaraan hak pemberdayaan perempuan: Studi deskriptif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bekasi (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Salasiah, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 20(1), 72-94.
- Savitri, F. N., Waty, E. R. K., Nurrizaliah, M., Adillia, A., Ramadhanti, T., & Marwiyanti, H. (2024). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Sistem Pendidikan di Desa Purnajaya, Kecamatan Indralaya Utara. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 10-10.
- Saragih, E., Esariti, L., & Wahyono, H. (2021). Pencapaian Tujuan Program Kampung Tematik Berbasis Pengarusutamaan Gender Di Kampung Sentra Bandeng. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 143-153
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.
- Tigayanti, E., Soeaidy, M. S., & Nurpratiwi, R. (2014). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Pendidikan di Kota Malang (Studi Kasus SMA 8 Malang). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(3), 201-208.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488
- Wongkar, B. C., LIANDO, D., & KAWUNG, E. (2019). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam program pengembangan industri kecil dan menengah tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86).
- Yuti, W. O., & Suriani, L. (2024). Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 288-304.
- Undang undang:
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2021*. Peraturan BPK
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan jo.
UU No. 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 5 ayat (2).